



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR :** 488/1481 / 2022

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA PENGGANDAAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK  
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka optimisasi pelayanan dan keterbukaan informasi publik, Dinas Pekerjaan Umum Sumber daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah memberikan informasi kepada publik dengan adanya pengajuan permohonan informasi;
  - Bahwa pemberian informasi publik kepada pemohon, perlu adanya Standar biaya Penggandaan Dokumen Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
  - Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan standart Biaya Penggandaan Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum Sumber daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Kesatu : STANDAR BIAYA PENGGANDAAN INFORMASI PUBLIK DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH.
- Kedua : Biaya penggandaan dokumen informasi publik Dinas Pekerjaan Umum Sumber dayaAir dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah:
- a. Biaya penggandaan dokumen informasi publik Dinas Pekerjaan Umum Sumber daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 200-, (dua ratus rupiah) per lembar.
  - b. Biaya Pengiriman dokumen informasi publik Dinas Pekerjaan Umum Sumber daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tarif penyedia layanan ekspedisi barang sesuai dengan lokasi dan berat dokumen.
  - c. Biaya pengurusan ijin pemberian Informasi Publik yang di dalamnya terdapat informasi pihak ketiga mengacu pada kebijakan yang berlaku pada pihak ketiga.
- Ketiga : Pembayaran Biaya pengadaan dokumen informasi publik Dinas Pekerjaan Umum Sumber daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dengan cara Tunai.
- Keempat : Biaya penggandaan dokumen informasi publik Dinas Pekerjaan Umum Sumber daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pemberian informasi di Dinas Pekerjaan Umum Sumber dayaAir dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 25 Februari 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

